

# **Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)**

**Sendi Anggara Adi Putra Marpaung**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: sendianggara@gmail.com

## **Abstrak**

*Tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan penipuan, pemalsuan, atau rekayasa yang dilakukan menggunakan komputer atau jaringan internet. Berkembangnya teknologi di era globalisasi membuat banyak celah seseorang melakukan tindak pidana/kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain dalam bidang komunikasi, kecanggihan teknologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pekerjaan seperti transportasi. Hal tersebut inilah penyebab timbulnya celah kejahatan yang dilakukan oleh mitra pengemudi transportasi online untuk melakukan pemalsuan data agar memudahkan melakukan pekerjaan palsu (orderan fiktif) untuk memenuhi target sehingga pengemudi transportasi online tersebut mendapatkan bonus (insentif) tanpa melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penegakkan hukum berjalan terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/PN. Mks, sehingga para akademisi maupun masyarakat luas dapat mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan tersier yang kemudian di analisa. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa tindak pidana manipulasi informasi elektronik bukan merupakan kejahatan biasa, harus mengetahui pemenuhan unsur yang jelas terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik tersebut. Penulis beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya sekedar pemalsuan data tetapi juga penipuan menggunakan aplikasi tambahan untuk merekayasa pekerjaan palsu yang dilakukan terdakwa seolah-olah menjadi pekerjaan yang nyata. Hal ini dikarenakan tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang terorganisir, perlu kecermatan para penegak hukum serta aturan yang jelas untuk menjerat para pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena dalam aturan saat ini tidak terdapat pengertian secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan manipulasi itu sendiri.*

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Manipulasi, Transportasi Online.

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas.<sup>1</sup> Salah satu jaringan bisnis yang dimaksud adalah layanan usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (information technology) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik itu sendiri sering terjadi di Indonesia, ada banyak putusan pengadilan yang mengadili kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik, salah satunya putusan dengan nomor registrasi: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik dilakukan oleh pengemudi transportasi berbasis teknologi informasi dengan cara melakukan orderan fiktif/palsu dengan akun penumpang yang datanya dipalsukan dan menggunakan aplikasi tambahan yaitu Aplikasi MOCK LOCATION sehingga mobil pengemudi yang telah mendapatkan orderan fiktif/palsu tersebut seolah-olah jalan atau menyelesaikan orderan tersebut untuk mengejar target insentif yang diberikan oleh perusahaan yang menyediakan usaha transportasi berbasis teknologi informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM USAHA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALISIS PUTUSAN NO. REG: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks).

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Ketentuan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Pengemudi Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Hukum Pidana**

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan bagian dari kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *cybercrime*, *cybercrime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan *computer* (*computer crime*). Pengertian *cybercrime* sendiri telah diungkapkan dalam berbagai literatur yang terus berkembang, diantaranya dalam kebijakan US Departement of Justice yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah setiap perbuatan melawan hukum dimana pengetahuan *computer* diperlukan untuk pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, dan dalam pendapat *organization of european community development* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data. Sedangkan dalam dokumen PBB tentang *The Prevention of Crime and the treatment of offlenderes* di Havana, Cuba pada Tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal *cybercrime* dan *computer related crime*. Khusus dalam dokumen kongres di Wina, istilah *cybercrime* lebih lanjut dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

- a. *Cybercrime* adalah arti sempit yang disebut *computer crime* adalah tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud untuk eksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem *computer* dan data yang telah diolah.
- b. *Cybercrime* dalam arti luas yang disebut *computer related crime* adalah tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem komputer atau sistem atau jaringan yang mencakup kepemilikan, penawaran atau distribusi informasi ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer atau jaringan.

Sebagaimana lazimnya pembaruan teknologi pada umumnya, teknologi informasi in casu internet selain memberi manfaat juga menimbulkan implikasiimplikasi negatif (baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana), yaitu dengan terbukanya peluang timbulnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut. Dalam ranah hukum pidana, dipahami bahwa di dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas di internet atau *cybercrime* pada dasarnya adalah suatu tindakan pidana yang terjadi di ruang maya (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi.

Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi.

Fenomena *cybercrime* sebagaimana tergambar secara singkat di atas memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan.

Karakter internet yang bersifat global, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini. Bahkan, sebagaimana data yang dirilis di <http://eagleeyeindonesia.blogspot.com>, jumlah kasus *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia yang antara lain disebabkan karena banyaknya aktivitas para hacker di Indonesia.

Tingginya kasus cybercrime di Indonesia ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank, setelah Indonesia, negara lainnya yang memiliki jumlah kasus cybercrime tertinggi adalah Uzbekistan. Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi.

Selain itu jenis-jenis kejahatan dunia maya sebagaimana telah diuraikan di atas, diyakini bahwa jenis kejahatan dunia maya atau cybercrime akan terus berkembang seiring dengan teknologi dan alat yang marak digunakan oleh orang di seluruh dunia. Jika kejahatan dunia maya yang lazim dijumpai pada beberapa tahun belakangan ini antara lain berupa penipuan secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak dan lain sebagainya.

Dari beberapa jenis kejahatan di atas penulis akan menganalisis kejahatan yang telah berkembang seiring berjalannya jaman di era globalisasi, yaitu manipulasi data informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi elektronik yang biasa dikenal dengan orderan fiktif/orderan palsu dalam Putusan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.sus/2018/PN.Mks.

Hukum pidana umum merupakan dasar dari hukum pidana disegala bidang kecuali ditentukan menyimpang berdasarkan undang-undang lain. Di Indonesia hukum pidana umum ditentukan dalam KUHP dan hukum acara diatur dalam KUHP. KUHP merupakan terjemahan dari Weeboek van Stafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan atas Koninlijk Besluit (titah raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda. Tidak sama secara keseluruhan dengan WvSNI, tetapi diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan sesuai dengan kondisi jajahan Hindia Belanda saat itu.

KUHP yang sekarang diberlakukan setelah mendapat perubahan-perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang pokoknya berisi bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Mei 1942. Berdasarkan sejarah KUHP Indonesia tersebut maka ketentuan pidana terhadap tindak pidana siber mustahil ada, terutama akses ilegal terhadap website.

KUHP sering ditenggarai tidak mempan untuk menjerat pelaku tindak pidana siber, sehingga perlu pengkajian mendalam mengenai hal ini. Kajian terhadap tindak pidana siber dan KUHP di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1988, yaitu saat Departemen Kehakiman dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar acara diskusi dengan narasumber dari Belanda, yaitu Nico Keijzer (anggota Mahkamah Agung Belanda), Dieter Schaffmeister (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Leiden) dan Mr. P.H. Sitorius (advokat) dengan tema "Kejahatan Komputer". Pihak Belanda membawakan makalah dengan judul "Hukum Pidana dan Penyalahgunaan Komputer". Sementara itu pihak Indonesia diwakili oleh Boy Mardjono Reksodiputro membawakan makalah dengan judul "Kejahatan Komputer". Boy Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa dalam KUHP perlu ditambahkan "pengaman" berupa ketentuan mengenai kejahatan komputer dengan cara menambahkan ketentuan tersebut. Salah satu contoh perbuatan tersebut adalah "unauthorized acces" (akses ilegal).

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (rechtside) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (social control). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace:

- a. Pendekatan teknologi;
- b. Pendekatan sosial budaya-etika; dan
- c. Pendekatan hukum.

Mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diinterpretasi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cybercrime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya

Dikatakan penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada pidana tanpa kesalahan".

Bertolak dari dasar pembenaran sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan cybercrime, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium (ultima ratio principle) bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Mulder yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (strafrechtspolitik) adalah garis kebijakan untuk menentukan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan pandangan tersebut maka upaya perubahan perumusan tindak pidana, sanksi pidana, dan hukum acara pidana dalam Undang-Undang ITE merupakan kebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mengefektifkan Undang-Undang ITE dalam masyarakat. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam RUU perubahan ini akan mencakup 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana, yaitu pertama, mengenai kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan perumusan tindak pidananya; dan kedua, penetapan sanksi pidana khususnya mengenai strafsoort (penentuan jenis pidana) dan strafmaat (berat ringannya pidana).

Sistem hukum pidana materil terdiri dari Aturan Umum (General Rules) yang diatur dalam Buku I KUHP dan Aturan Khusus (Special Rules) diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta undang-undang di luar KUHP. Aturan Umum berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam Buku II dan Buku III KUHP serta undang-undang di luar KUHP sepanjang undang-undang di luar KUHP tidak mengatur secara khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 103

KUHP, undang-undang di luar KUHP dapat mengatur ketentuan khusus yang berbeda dari Aturan Umum dan oleh karenanya harus mengaturnya dengan jelas.

Perubahan perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang temaktub dalam Undang-Undang ITE berkaitan dengan perumusan kembali beberapa ketentuan yang mengatur tindak pidana tradisional tertentu yang banyak dilakukan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan dengan melakukan harmonisasi dengan perundang-undangan hukum pidana positif Indonesia, khususnya KUHP dan Undang-Undang Pornografi.

Perumusan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam RUU perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana harus jelas dan terang) dan asas *lex scripta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materil sehingga sebagian Pasal Undang-Undang ITE harus dihapus dan diubah. Di samping itu, mengingat Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan kejahatan dengan pelanggaran, dalam RUU perubahan ITE ini diatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang ini sebagai kejahatan.

Perubahan dalam Undang-Undang ITE berkaitan dengan sanksi pidana dan sistem pemidanaan dilakukan dengan memperhatikan sistem pemidanaan substansial yang berlaku. Jenis sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana dalam perubahan Undang-Undang ITE ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara tunggal (pidana penjara saja) dan secara alternatif kumulatif (pidana penjara dan/atau denda). Pidana tambahan tidak diatur secara khusus dan oleh karenanya berlaku Aturan Umum dalam Buku I KUHP. Beberapa ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE diubah karena dipandang terlalu berat dan diharmonisasikan dengan ketentuan serupa dalam undang-undang lain.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal.<sup>39</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare*” dan “*social defence policy*”.

Melihat statistik pemilik dan pengguna komputer dan internet di Indonesia, memang angkanya masih relatif kecil dibandingkan populasi penduduk. Namun demikian, potensi kerugian yang ditimbulkannya tidak berbanding lurus dengan jumlah pengguna. Atau dengan kata lain potensi kerugian tidak dapat diperkirakan nilainya maupun jumlah korbannya. Sebagai contoh, kerugian yang menimpa lembaga sebuah perbankan di suatu negara anggota APEC akibat phishing dilaporkan hampir membuat bank tersebut harus menutup layanannya karena selain merugi, bank tersebut juga harus menanggung tuntutan dari nasabah yang dirugikan karena sistem keamanannya lemah. Demikian parah kerugian dari akibat kejahatan teknologi informasi tersebut sehingga telah dinilai merugikan individu, badan hukum bahkan kehidupan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara sekalipun juga akan mendapat imbasnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis maksud di atas mendasari perlunya sebuah aturan yang mengatur tentang cybercrime di Indonesia, aturan tersebut (*cyberlaw*) lahir seiring mengikuti perkembangan jaman yang dinamis. Awal mula terbentuknya aturan yang mengatur kehidupan masyarakat di dunia maya (*cyberspace*) diawali lahirnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perkembangan di era globalisasi semakin pesat membuat sebuah aturan tidak dapat lagi melindungi kejahatan-kejahatan yang timbul semakin pesat, Undang-Undang tentang Telekomunikasi tidak dapat menjerat pelaku kejahatan dunia maya (cybercrime) sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pelaksana lainnya untuk melindungi segala aspek kehidupan masyarakat yang berada dalam dunia maya (cyberspace).

Manipulasi sering disejajarkan dengan penipuan tetapi konteks dari manipulasi itu sendiri sangat berbeda dengan penipuan, secara garis besar Undang-Undang ITE tidak menjelaskan secara detail tentang pengertian dari manipulasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manipulasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melakukan pemalsuan, hal tersebut inilah yang mendasari penulis membandingkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan Pasal 35 Undang-Undang ITE tentang Manipulasi. Perbedaan antara kedua unsur Pasal tersebut terletak pada perbuatan tindak pidana itu sendiri. Manipulasi melakukan pemalsuan dokumen melalui teknologi informasi sementara penipuan menurut Pasal 378 KUHP bertolak pada pemalsuan dokumen tanpa menggunakan teknologi informasi seperti pemalsuan tanda tangan.

#### **Bentuk Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Elektronik dalam Putusan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks**

Tindak pidana dapat disamakan dengan kejahatan, sebelum memperinci secara jelas bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi elektronik dalam putusan nomor registrasi perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Penulis akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri.

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.

Menyatakan suatu perbuatan terlarang didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat.

Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang dijunjung oleh masyarakat tersebut.

Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan kaedah-kaedah yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak dikehendaki, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Meskipun demikian perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena hal tersebut sudah merupakan salah satu jenis gejala sosial. Gejala sosial ini sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan.

Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. Misalnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

Secara garis besar hukum pidana dibagi dua, yaitu:

1. Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Dikatakan objektif karena aturan-aturan hukumnya yang berupa keharusan atau larangan dikaitkan antara suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa ancaman hukuman (*sanksi*).

Hukum pidana objektif terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukum pidana materiil adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang:
  - 1) Perbuatan apa yang dapat dihukum
  - 2) Siapa yang dapat dihukum
  - 3) Hukuman apa yang dapat diterapkan

Hukum pidana materiil dibagi menjadi:

- 1) Hukum Pidana Umum
  - 2) Hukum Pidana Khusus
- b. Hukum pidana formiil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Hukum pidana formiil ini mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Atau dengan kata lain hukum yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil. Yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum acara pidana.
2. Hukum pidana subjektif (*ius poeniendi*) adalah seluruh peraturan hukum pidana yang dikaitkan dengan pemberian wewenang tertentu kepada subjek tertentu. Peraturan tersebut mengatur hak Negara (*Aparatur Negara*) untuk menghukum terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.

Berbicara tentang dasar pembagian hukum pidana serta penggolongan bentuk kejahatan berdasarkan aspek kriminologi di atas, penulis melakukan penelitian tentang hukum pidana khusus yang dilakukan di dunia maya (*cyberspace*) yang biasa disebut dengan kejahatan komputer (*computer crime*). Seiring berkembangnya teknologi informasi selain memiliki dampak positif bagi masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif yang menimbulkan celah-celah kejahatan yang dapat dilakukan dalam lingkup dunia maya (*cyberspace*). Jadi, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks tersebut tergolong ke dalam kejahatan terorganisir (*manipulasi*), jelas bahwa manipulasi juga terdapat di dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi sendiri memiliki sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Berdasarkan Pasal yang dijerat terhadap Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta merupakan hal yang sangat tepat karena Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan manipulasi terhadap data yang dilakukan di dalam aplikasi transportasi berbasis online untuk melakukan orderan fiktif guna mempercepat Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta memenuhi target insentif (*bonus*) yang didapat tanpa melakukan pekerjaan sama sekali. Terdakwa juga menggunakan aplikasi *MOCK LOCATION* yang dapat memanipulasi arah GPS (*Global Positioning System*) atau lokasi Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dalam melakukan pekerjaan.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi

ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Unauthorized acces to computer system and service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya..

2. Illegal contents

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. Data Foregry

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

4. Cyber espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.

5. Cyber sabotage and extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusahaan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. Offense agaiints intellectual property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. Infrengments of privacy

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil mauoun immateriil seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan cyber di atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan (besar-pen): penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem atau jaringan komputer atau data yang tidak sah seharusnya di entry diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan/atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah output. Bentuk kejahatan yang kedua, yang relatif lebih canggih dan lebih berbahaya adalah apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara remote melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (output) yang berada dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masukan (input) yang benar.

Berdasarkan bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi seperti penulis uraikan di atas dapat dikaitkan dengan Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta ke dalam bentuk kejahatan Data Foregry yang merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta bukan memalsukan data pada dokumen-dokumen pentimh yang tersimpan di dalam komputer maupun di dalam jaringan internet, tetapi Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan pemalsuan data yang terdapat pada aplikasi Transportasi Online

guna melakukan orderan fiktif/orderan palsu tanpa melakukan pekerjaan untuk memenuhi target insentif/bonus yang diberikan oleh salah satu perusahaan berbasis Transportasi Online tersebut.

### **Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Manipulasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks**

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta diawali karena Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta mengalami kesulitan untuk membayar cicilan Mobilnya. Terdakwa melakukan tindak pidana manipulasi tersebut bersama dengan temantemannya yang juga berprofesi sebagai pengemudi transportasi online.

Tindak pidana manipulasi yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya itu sendiri dilakukan dengan cara melakukan orderan fiktif/palsu, untuk melakukan orderan fiktif/palsu Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya melakukan pendaftaran akun penumpang pada aplikasi transportasi online dengan data diri yang bukan merupakan data asli untuk memudahkan melakukan orderan fiktif/palsu tersebut.

Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya melakukan orderan fiktif/palsu tersebut dalam 1 (satu) hari sebanyak 12 (dua belas) hingga 15 (lima belas) kali sesuai dengan target point untuk mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak layanan jasa transportasi online tersebut. 1 (satu) kali pengantaran dihitung 1 (satu) point, setiap 15 (lima belas) point yang telah dicapai oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya mendapatkan bonus sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Orderan fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya sebelumnya sudah dicegah oleh Perusahaan jasa layanan transportasi online dengan cara memantau GPS setiap mitra pengemudinya. Untuk memudahkan melakukan orderan fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dan teman-temannya menggunakan aplikasi MOCK LOCATION, aplikasi MOCK LOCATION tersebut membuat GPS dari Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta beserta teman-temannya seolah-olah melakukan pengantaran/perjalanan dari titik A (di tempat penjemputan) ke titik B (ke tempat pengantaran) tanpa melakukan perjalanan atau berpindah tempat.

Pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks Penuntut Umum telah mendakwakan terhadap Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dengan dakwaan alternative, dakwaan yang dipertimbangkan berdasarkan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
4. Melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
5. Jika antara beberapa perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pembuktian Unsur-Unsur :

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum atas tindakannya, yang

dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, pada kenyataannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan.

## 2. Dengan Sengaja

Unsur ini dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang diperbuatkan dan apa yang di lakukan serta akibatnya. Dalam Teori kehendak (*wilstheorie*) inti sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang . dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, secara sadar telah menggunakan aplikasi “Mock Location” dalam melakukan order grab yang pada intinya merupakan aplikasi yang berguna untuk mengecoh system grab dimana seolah-olah mengantarkan penumpang namun dalam kenyataannya tidak ada pengantaran yang di lakukan oleh para terdakwa.

## 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan dan atau asas Hukum umum dari hukum tidak tertulis, dari fakta persidangan di ketahui bahwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, mendapatkan bonus /insentif dari pihak grab karena telah melakukan order sebanyak 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) kali pengantaran sesuai dengan aturan bonus dalam perusahaan grab, namun pada kenyataannya para terdakwa tidak melakukan pengantaran kepada konsumen grab melainkan menggunakan aplikasi “Mock Location” untuk mendapatkan poin yang ditargetkan oleh pihak grab.

## 4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka sudah dianggap terbukti. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta, Menggunakan aplikasi Mock Location di dalam beberapa handphone milik para terdakwa yang digunakan sebagai akun driver untuk melakukan order fiktif yang mana aplikasi Mock Location Tersebut berguna untuk memberikan informasi secara electronic kepada pihak grab seolah-olah ada aktifitas pengantaran customer grab padahal dalam kenyataannya aktifitas tersebut tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa, penggunaan aplikasi Mock Location juga bertujuan agar para terdakwa mendapatkan insentif dari pihak grab ketika jumlah customer yang diantar sudah tercapai sesuai dengan target pihak grab.

Tidak ada penjelasan bahwa unsur apa yang dipenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta, penulis menganggap bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan penipuan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan manipulasi.

## 5. Jika antara beberapa perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur ini dapat dikatakan sebagai bentuk gabungan beberapa perbuatan yang mana setiap perbuatan saling terkait satu dengan yang lain sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Takbir Basri alias akbar bin Basri Sakuta telah melakukan order fiktif terhadap aplikasi grab menggunakan aplikasi Mock Location sejak awal bulan Januari 2018 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2018 ketika para terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.

Penjelasan mengenai unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut di dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/Pn.Mks tersebut diatas

hanya menjelaskan tentang rentan waktu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta, perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta diawali dengan pemalsuan data pada akun transportasi online, setelah memalsukan data akun pada aplikasi transportasi online tersebut Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan penipuan dengan cara melakukan orderan fiktif/palsu dibantu dengan aplikasi MOCK LOCATION agar orderan fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta seolah-olah orderan yang nyata karena aplikasi MOCK LOCATION dapat memindahkan GPS dari akun pengemudi transportasi online tersebut tanpa berpindah tempat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan olehnya itu para Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melakukan pemalsuan data terhadap akun grab penumpang untuk melakukan orderan fiktif/orderan palsu serta menggunakan aplikasi MOCK LOCATION sehingga membuat titik GPS berjalan seolah-olah Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta melaksanakan orderan real (secara nyata)/melaksanakan pekerjaannya dan hanya berdiam di suatu tempat, hal tersebut jelas memenuhi perbuatan tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang termasuk di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi Pasal tersebut "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Adapun dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks, Majelis Hakim memutus pidana penjara terhadap Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut berdasarkan musyawarah Majelis Hakim dalam hal ini tidak ada perbuatan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta yang dapat memberatkan hukumannya, di dalam persidangan Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta mengakui bahwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk melunasi cicilan mobil yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya. Adapun hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta antara lain:

- 1) Terdakwa mengakui Perbuatannya,
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.

Era globalisasi merupakan era dimana setiap orang tidak memiliki batasan untuk berinteraksi dengan yang lain, hal tersebut terlepas dari batasan ruang dan waktu. Istilah Zoon Politicon yang disampaikan oleh Aristoteles merupakan sebuah realita karena setiap manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kecanggihan teknologi membuat semakin banyaknya celah melakukan kejahatan, kejahatan yang paling sering dilakukan melalui kecanggihan teknologi (internet) adalah penipuan, maka diperlukan sebuah aturan yang dinamis untuk mengikuti perkembangan di era globalisasi yang dapat melindungi setiap orang dalam melakukan interaksi di dunia maya (cyberspace).

Berdasarkan amar putusan yang telah diuraikan di atas, penulis beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Takbir Basri alias Akbar bin Basri Sakuta bukan merupakan perbuatan memalsukan data semata, melainkan penipuan yang memudahkan Terdakwa mendapatkan keuntungan. Hal tersebut inilah yang tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, sehingga hanya perbuatan memalsukan data dan penipuan saja yang dapat dijerat oleh hukum. Perlu adanya aturan yang dapat mengikuti perkembangan jaman terlebih di jaman digital yang dapat menimbulkan beragam kejahatan yang mungkin belum dapat dijamah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN

Ketentuan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik J.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksana lainnya.

Bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks melakukan pemalsuan data untuk melakukan orderan fiktif tanpa melakukan pekerjaan menggunakan aplikasi MOCK LOCATION yang dapat membuat pengemudi transportasi online seolah-olah melakukan pekerjaannya guna tercapai insentif/bonus yang diberikan oleh perusahaan transportasi online tersebut.

Pemenuhan unsur dalam Putusan dengan Nomor Registrasi Perkara: 797/Pid.Sus/2018/PN.Mks secara keseluruhan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum beserta Majelis Hakim menurut fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memutus dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan).

#### 5. REFERENSI

- Abduh, R. (2021). Protection Of Witness Justice Collaborators In Criminal Actions. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 96-102.
- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 170-178.
- Andryan, E. N., & Sihombing, P. M. K. R. I. (2018). Melalui Constitutional Complaint. *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, 4(2).
- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2), 90-103.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. *Nomoi Law Review*, 1(1), 10-18.
- Asmadi, E. (2021). [Haki] \_Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Astuti, M. (2020). Protection Of Disappeared And Dead As A Result Of War According To International Humanitarian Law And Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 53-61.

- Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 1000-1006).
- Faisal, F. (2016). Efektifitas Penerapan Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Dalam Pemilihan Perangkat Lunak Layanan Pengolah Pemungutan Suara Elektronik Dengan Menggunakan Expert Choice. *Kilat*, 5(2), 97-104.
- Faisal, F. (2019). Increasing Corporate Competitive Advantages In Customer Loyalty Using Electronic Applications Laundry. *Journal Of Applied Sciences And Advanced Technology*, 1(3), 75-80.
- Faisal, F. (2019, March). Strategy Promotes Good Bureaucracy Avoid Conflict Resolutions. In *Proceeding: International Conference On Islamic Studies (Icis) Iain Ponorogo* (Pp. 1-10).
- Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Iora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 662-671).
- Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 1-6.
- Kodiyat, M., & Asdhie, B. Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 378785.
- Koto, I. (2021, June). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 461-470).
- Lubis, M. (2017). Hubungan Fungsi Kognitif Berdasarkan Informant Questionnaire On Cognitive Decline In The Elderly Dengan Kadar Estradiol Serum Pada Tenaga Medis Usia Menopause Di Rsup H. Adam Malik.
- Lubis, M. S. Y. (2021, February). Application Of Financing Agreement On Sharia Banking In The Form Of Notary Deed. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 486-495).
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Lubis, M. T. S. (2021). Existence Of Criminal Trials Against Electoral Crimes Of Regional Heads (Analysis Of Pekanbaru High Court Decision Number 40/Pid. Sus/2021/Pt. Pbr). *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 4(2), 1871-1881.
- Moertiono, R. J. (2019). Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 124-140.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119.
- Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1060-1067).
- Nina, I. (2021). Kedudukan Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Nurhilmiah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.
- Oto, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No: 2037/Pid. Sus/2015)* (Doctoral Dissertation)..
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. *Budapest International Research And Critics Institute-Journa*, 4, 349.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Sihombing, E. N. (2018). Disbursing Obesity Of Local Regulation Through Program Harmonizing Local Regulation Formation. *International Journal Of Humanities And Social Science Research*, 4(5).
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] \_Hukum Kelembagaan Negara
- Wajdi, F., & Ramadhani, R. (2022). Legal Problems Of Land Services Online. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 3(1), 19-29.

- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 25-30.
- Zainuddin, Z. (2021). Right To Own Land By The State In The Frame Of Constitutional Law. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(2), 46-57.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.